



PUTUSAN

Nomor: 408/PID.SUS/2024/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sanuddin als Sanu;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buttaleleng Kec. Bontoramba Kab.Jeneponto
/Jl. S. Obi Komp. NN Kladufu, Sortim Kota Sorong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 1 sampai dengan 4 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa Sanuddin als Sanu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan No.408/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 408/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 28 Maret 2024 tentang menunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 408/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Maret 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar No. Reg. Perkara : PDM-813/P.4.10/Enz.2/12/2023 tanggal 5 Februari 2024 yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanuddin als Sanu telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanuddin als Sanu dengan pidana:

Halaman 2 dari 7 Putusan No.408/PID.SUS/2024/PT MKS



- penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 warna biru
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klipkecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,3539 gram dan berat akhir 0,3325 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 9 (sembilan) saset plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo Y02 warna gray;
Digunakan dalam perkara Andry Dwi Alfian alias Andry;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1563/Pid.Sus/2023/PN Mks., tanggal 26 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanuddin als Sanu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 warna biru
Dirampas untuk negara;



- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klipkecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 0,3539 gram dan berat akhir 0,3325 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9 (sembilan) saset plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo Y02 warna gray;

Digunakan dalam perkara Andry Dwi Alfian Alias Andry;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Mks., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa tanggal 4 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Mks., tanggal 26 Februari 2024;

Membaca, Akta permintaan banding Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Mks., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa tanggal 4 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Mks., tanggal 26 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar;

Membaca, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 14 Maret 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun karena memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak untuk dapat diperiksanya perkara di tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN.Mks., tanggal 26 Februari 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memilih mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai fakta dipersidangan Terdakwa telah ternyata memenuhi keinginan adik Terdakwa Lk. Ramli (DPO) untuk mencari pembeli narkoba, Terdakwa mengajak saksi Andry Dwi Alfian untuk membeli narkoba berupa sabu-sabu dari Lk. Ramli seharga Rp.1.200.000,- per gram dan hal serupa ternyata telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan waktu yang berbeda-beda ditempat yang sama di jalan Malengkeri kota Makassar dengan cara Lk. Ramli mengirimkan maps beserta gambar tempat narkoba diletakkan kemudian Terdakwa setelah menerima pembelian narkoba dari saksi Andry Dwi Alfian melalui transfer kedalam rekening milik Terdakwa lalu hasil penjualan dan bukti transfer Terdakwa teruskan kepada Lk. Ramli;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah merupakan tindakan menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang dilakukan secara bersama-sama dan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,



Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun Terdakwa belum pernah dihukum akan tetapi sesuai fakta dipersidangan Terdakwa telah berulang kali setidaknya sudah 4 (empat) kali Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba dengan demikian potensi beredarnya narkoba cukup tinggi di masyarakat yang juga berpotensi merusak generasi muda dan tatanan hidup dalam masyarakat hal demikian menjadi tambahan keadaan yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum sesuai dengan tingkat kesalahan dan keadilan hukum masyarakat dan harus dinaikkan dengan mempedomani tuntutan hukum Penuntut Umum yang untuk selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN.Mks, tanggal 26 Februari 2024 tersebut haruslah diubah pada tingkat banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Mks., tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:



1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sanuddin als Sanu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1563/Pid.Sus/2023/PN Mks., tanggal 26 Februari 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh kami Dr. Parulian Lumbantoruan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, SH., MH., dan Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Andi Safri, SE., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, SH., MH.

Dr. Parulian Lumbantoruan, SH., MH.

ttd

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti :

ttd

Andi Safri, SE. MH